

# PERANAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU DALAM KONSERVASI NASKAH KUNO MELAYU DI RIAU DALAM PERSPEKTIF UU. NO. 43 TAHUN 2007

Ellya Roza

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
e-mail: ellya\_roza@yahoo.co.id

## Abstrak

*Jumlah Manuskrip Melayu Riau tidak diketahui secara pasti, kecuali yang tersimpan di museum, sementara manuskrip Melayu yang diselamatkan masyarakat Riau diprediksi begitu banyak, hanya saja tidak diketahui. Akhir-akhir ini, pemburu manuskrip Melayu dari negara tetangga telah berhasil melestarikan manuskrip Melayu untuk digunakan dalam koleksi mereka. Situasi ini perlu mendapat perhatian karena manuskrip tersebut rawan berpindah tangan ke pihak luar. Sebenarnya, beberapa instansi telah melakukan konservasi naskah manuskrip Riau dengan melakukan konvensi naskah, namun konvensi yang telah dilakukan tidak diterima dari pemilik atau penyimpan masyarakat karena ganjarannya tidak sesuai. Kegiatan ini harus menjadi perhatian Pemerintah Daerah yang bertujuan menjadikan Riau sebagai pusat kebudayaan Melayu. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN Suska Riau) sebagai mitra di bidang pendidikan bertanggung jawab atas sumber daya manusia dari berbagai aspek ilmu. Dengan demikian UU no.43 tahun 2007 undang-undang tentang naskah harus dipahami dan diterapkan melalui pusat studi sehingga disosialisasikan. Pada akhirnya, UIN Suska Riau bisa menjadi mediator bahkan menjadi fasilitator dalam konservasi manuskrip di Riau. Sehubungan dengan hal tersebut, maka kajian ini memaparkan sejauh mana peran UIN Suska Riau dalam melaksanakan mandat yang terkandung dalam undang-undang tersebut.*

**Kata Kunci:** UIN Suska Riau, Konservasi naskah, naskah melayu, UU. NO. 43 tahun 2007.

## Abstract

*Riau Malay manuscripts in the exact amount is not known except those stored in the museum, while the Malay manuscripts that saved by the people of Riau is predicted so much, it's just not known. It is important to note that in the Riau Malay manuscripts remain the property of the people of Riau. Lately, hunters Malay manuscripts from the neighboring country has managed to conserve the Malay manuscripts to be used in their collections. This situation needs attention because the manuscript was prone to lost or changed hands to outside parties. Actually, several agencies have been doing conservation in Riau Malay manuscripts by doing convention script, but convention that has been done was not received from the community owner or depositary because the rewards are not in accordance. This activity should be a concern of Local Government that aims to make Riau as a center of Malay culture. UIN Suska Riau as a partner in the field of education is responsible for human resources of the various aspects of science. Thus the Law no.43 of 2007 the law on Scripts should be understood and applied through study centers so socialized. Thus UIN Suska Riau can be a mediator even became a facilitator in manuscript conservation in Riau. In connection with this, then this paper attempts to examine the extent of UIN Suska Riau role in implementing the mandate contained in the legislation.*

**Keywords:** UIN Suska Riau, manuscript conservation, malay manuscript, UU. NO. 43 tahun 2007.

## PENDAHULUAN

Karya tulis pada umumnya menyimpan kandungan berita masa lampau masyarakat yang melahirkannya. Melalui dokumen tertulis dapat dipelajari secara lebih nyata dan seksama cara berpikir bangsa yang menyusunnya. Artinya, salah

satu peninggalan suatu bangsa yang dapat memberikan penjelasan mengenai kebudayaan bangsa yang bersangkutan adalah dokumen-dokumen tertulis yang ditulis oleh bangsa tersebut. Peninggalan–peninggalan tertulis itu dapat berupa buku, batu atau logam bersurat atau prasasti dan

masih banyak yang lainnya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Baried, dkk. (1994:55) bahwa banyak peninggalan nenek moyang yang diwarisi oleh generasi sekarang, namun warisan yang berupa tulisan yang ditulis tangan, baik menggunakan kertas sebagai alasnya maupun kulit kayu, lontar, daluwang, bambu dan sebagainya itulah yang disebut dengan naskah. Artinya peninggalan yang disebut naskah itu belum mengalami persentuhan secara teknologi moderen.

Naskah kuno Melayu baru ada ketika masyarakat di Nusantara sudah mengenal tulis baca. Sedangkan kawasan ini baru mengenal huruf diperkirakan pada abad kedua dan yang paling disepakati adalah dalam tahun 400 Masehi dengan ditemukannya prasasti kuno dari kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Di samping itu pengaruh kedatangan dan masuk serta berkembangnya agama Islam di Nusantara merupakan hal yang sangat signifikan dalam masalah penaskahan di Nusantara yang notabene adalah Melayu meskipun naskah yang ditulis dengan aksara daerah lainnya juga tidak sedikit jumlahnya seperti naskah Jawa yang ditulis dengan aksaranya yang lebih dahulu berkembang. Menurut Chambert-Loir dan Faturrahman (1999:1) jumlah naskah kuno Melayu yang belum disunting dan diterbitkan, sesungguhnya jauh lebih besar daripada naskah yang sudah disunting dan diterbitkan, baik yang tersimpan di dalam maupun di luar negeri.

Untuk membuktikan pandangan ilmuwan naskah di atas perlu kiranya dilakukan pelacakan naskah kuno Melayu yang ada di Indonesia. Dalam hal ini, yang pertama sekali dilakukan adalah pelacakan naskah yang ada pada masyarakat Riau yang notabene dianggap sebagai penghasil naskah terbesar di Indonesia. Hal ini dilakukan mengingat banyaknya terjadi peristiwa penjualan naskah oleh masyarakat Riau yang memang tidak memahami kegunaan naskah kuno selain hanya bertahan dengan pemahaman bahwa naskah adalah salah satu warisan dari nenek moyang mereka. Peristiwa ini tentu tidak boleh dibiarkan terjadi secara berketerusan karena akan membawa dampak negatif kepada bangsa Indonesia yang kaya dengan peninggalan budayanya. Indonesia yang terkenal dengan sebutan Negara Seribu Pulau dan Seribu Suku, lambat laun akan mengalami krisis warisan budaya karena hasil budayanya sudah beralih tangan, bahkan beralih

pemilik akibat terjadinya transaksi illegal dengan negara tetangga.

Fenomena di atas sangat urgen untuk mendapat perhatian. Peranan filolog sangat dipentingkan mengingat mereka yang mengetahui dan memahami seluk beluk penaskahan. Oleh sebab itu, usaha konservasi perlu ditingkatkan di wilayah Riau dalam waktu secepatnya, minimal usaha awal adalah melakukan penelusuran naskah Melayu yang ada di wilayah administrasi Riau terutama naskah-naskah yang disimpan oleh masyarakat. Naskah yang berhasil dilacak keberadaannya ditindaklanjuti dengan cara konservasi terhadap naskah tersebut. Semua ini dapat dilakukan oleh berbagai pihak akan tetapi yang berkompeten dalam penaskahan adalah filolog melalui lembaganya. UIN Suska Riau sebagai mitra pemerintah yang mendukung program Pemda Riau seharusnya telah melakukan konservasi naskah bahkan seharusnya juga telah memikirkan tentang konservasi naskah yang disimpan oleh masyarakat secara perorangan dan secara persukuan. Oleh karena itu dalam kesempatan ini akan dibicarakan sedikit mengenai peranan lembaga pendidikan tinggi yang ada Riau dalam hal ini adalah UIN Suska Riau dalam upaya melakukan konversi naskah kuno sebagaimana yang tercantum dalam undang undang penaskahan yakni UU No.43 tahun 2007.

### ***Riau sebagai tuan rumah kebudayaan "naskahkuno" Melayu***

Pada tahun 2001, pemerintah dan masyarakat di Provinsi Riau mengambil keputusan politik tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Riau dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) nomor 36 tahun 2001 yang di dalamnya termaktub Visi Riau 2020. Visi tersebut berbunyi: "*Terwujudnya Riau sebagai pusat perekonomian dan kebudayaan Melayu di lingkungan masyarakat yang agamis sejahtera lahir batin di Asia Tenggara pada tahun 2020.*" Berdasarkan kalimat Visi Riau 2020, subjek utama yang ingin dicapai dari setiap aktivitas pembangunan di Riau adalah Riau sebagai pusat perekonomian dan pusat kebudayaan Melayu dengan bentangan ruang Asia Tenggara.

Realitas empirik menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi dan kebudayaan Melayu di Riau merupakan dua hal yang memiliki hubungan krusial. Di satu pihak, pembangunan ekonomi yang berlangsung di Indonesia selama

ini memiliki kecenderungan yang sarat dengan gagasan-gagasan developmentalistik, berorientasi pada pertumbuhan dengan penerapan praktisnya berupa eksplorasi besar-besaran sumber daya alam berdasarkan ekonomi kapitalis. Di lain pihak, alam adalah saujana inspirasi bagi wujud khas dan perkembangan kebudayaan Melayu. Oleh karena itu, eksploitasi ekonomis yang besar-besaran terhadap alam akan menggoncangkan pondasi kebudayaan Melayu itu sendiri. Sementara itu, migrasi dan proses urbanisasi/sub-urbanisasi yang meluas sampai ke pedesaan yang menyertai aktivitas ekonomi kapitalistik tersebut menimbulkan pergeseran-pergeseran dalam komposisi penduduk, pengelompokan sosial dan pluralitas budaya yang pada gilirannya telah pula menggugat kemampuan dinamika internal kebudayaan masyarakat tempatan. Demikianlah akselerasi pembangunan ekonomi negara yang dipraktekkan selama tiga dasawarsa terakhir dialami sebagai peminggiran kebudayaan Melayu Riau.

Provinsi Riau adalah tanah air kebudayaan Melayu atau tuan rumah kebudayaan Melayu. Dalam hal ini yang dimaksud adalah "naskah". Anggapan tersebut didukung oleh berbagai fakta kesejarahan. Di Riau, banyak kerajaan yang hidup dan berkembang. Tinggalan warisannya sampai sekarang dapat dilihat dan disaksikan oleh masyarakat. Peninggalan itu tidak hanya berupa fisik tetapi juga berupa non fisik. artinya peninggalan-peninggalan kerajaan tersebut ada yang berupa tunjuk ajar, moral, etika kehidupan yang ditulis oleh masyarakat zaman lampau. Di samping itu, sampai sekarang hidup sejumlah suku asli seperti Sakai, Bonai, Akit, Hutan, Petalangan, Talang, Duano, dan masyarakat adat seperti Rantau Nan Kurang Aso Duo Pulo di Kuantan, Masyarakat Limo Koto dan Tigo Baleh Koto di Kampar. Sejumlah peninggalan sejarah seperti candi yang ditemukan memberi petunjuk pula tentang perwujudan kebudayaan Melayu dan peradaban kuno di kawasan ini, mulai dari zaman pra sejarah sampai ke periode Hindu dan Budha. Beberapa kajian ilmiah menyatakan bahwa imperium Sriwijaya pun pernah bertapak di kawasan ini. Di pinggir empat sungai besar dan anak-anak sungainya yang membelah kawasan ini, selama berabad-abad pernah bertapak sejumlah kerajaan seperti Gasib kemudian Siak, Kampar dan Pelalawan dan Gunung Sa-

hilan, Rokan dan Kunto Darussalam, Tambusai, Rambah dan Indragiri.

Setelah imperium Melaka dikalahkan oleh Portugis pada tahun 1511, federasi budaya, politik, dan ekonomi kawasan ini bersama-sama Riau Lingga menjadi kekuatan penyangga kesinambungan kekuasaan Melayu yang berturut-turut berpusat di Johor, Riau dan Lingga. Di tengah-tengah kekuasaan pengaruh kolonial Belanda dan Inggris di Alam Melayu, pada abad ke-18 sampai pertengahan abad ke-20, Kerajaan Siak tampil sebagai pusat pewarisan kejayaan Melaka bersama Kerajaan Riau-Lingga. Meskipun kekuatan ekonomi perdagangan serta kekuatan politik dan militer kerajaan Riau Lingga abad ke-19 mulai menghilang, akan tetapi kerajaan ini tetap eksis dan bahkan berjaya dalam aspek lain iaitu dalam bidang intelektualisme dan kebudayaan. Pada abad ini muncul sejumlah intelektual dan penulis dengan karya-karyanya dalam pelbagai bidang sebagai respon terhadap tantangan zaman. Kegiatan penulis dan pengarang bermula daripada Raja Ahmad ayah Raja Ali Haji. Raja Ahmad lah orang pertama yang mengawali tradisi tulis dan menghasilkan karya-karyanya. Kegiatan tradisi tulis tersebut kemudian dilanjutkan oleh anak dan keturunannya dan salah satunya adalah Raja Ali Haji. Oleh karena itu, sebagaimana yang disampaikan oleh Helmiati dan Alimudin (2007:2) bahwa Raja Ahmad dapat dipandang sebagai pioneer dalam tradisi intelektual Melayu Riau-Lingga.

Kehidupan yang dijalani oleh suku-suku asli, masyarakat adat dan masyarakat beraja-raja tersebut wujud pula kebudayaan Melayu yang dipelihara sebagai patokan kehidupan sosial. Agama Islam yang mobilitas penyebarannya bermula dari elite perbandaran dan perdagangan kemudian mempengaruhi perubahan-perubahan penting dalam kebudayaan tempatan. Islam secara historis menjadi inti dari dinamika kebudayaan Melayu tersebut. Sebagaimana yang tergambar dari *statemen* "Adat bersendi Syara' dan Syara' bersendi Kitabullah," sedangkan dalam karya dan praktek budaya, Islam memperkenalkan tulisan atau aksara Arab yang menyuburkan budaya tulis di Alam Melayu yang di trans-formasi oleh *genios local* dan dikenal dengan nama aksara Arab-Melayu (Roza, 2015:3).

Sejarah panjang perkembangan kebudayaan Melayu tersebut berhubungan pula dengan letak

Riau sebagai *frontier area* perdagangan dunia Selat Melaka. Interaksi dengan para pendatang berpengaruh juga terhadap perkembangan kebudayaan. Sedangkan dalam konteks karya budaya telah menghasilkan perubahan-perubahan penting dalam tradisi kesenian, penggunaan percetakan untuk penyebaran syair-syair dan hikayat.

Potensi budaya Melayu sebagai bagian dari budaya nasional telah memberi petunjuk bahwa budaya tersebut mempunyai peranan dalam perjalanan bangsa Indonesia sebagai pemberi identitas bahwa salah satu unsur budayanya, yaitu Bahasa Melayu. Menurut pandangan Ikram (1976:1) bahwa Bahasa Melayu adalah bahasa yang mula-mula digunakan di suatu daerah di Sumatra bagian timur yang kemudian disebar luaskan oleh para imigran ke daerah sekitarnya seperti jazirah Malaka, daerah Riau, Kepulauan Lingga, dan selanjutnya ke daerah pantai pulau-pulau lainnya. Bahasa ini sudah dipakai pada zaman Kerajaan Sriwijaya sebagai bahasa resmi, tidak terbatas dalam bidang administrasi tetapi juga sebagai bahasa pengantar dalam kegiatan keagamaan dan filsafat. Menurut Hussein (1989:10), Bahasa Melayu pada masa kejayaan Kerajaan Melayu di Malaka, Pasai dan Aceh, digunakan untuk menyusun dan menggubah karya sastra. Karya sastra yang dihasilkan di istana umumnya berupa sastra tulis dan yang tergolong sastra rakyat berupa sastra lisan. Menurut Teeuw yang dikutip oleh Harimukti (1991:11) bahwa pemakaian Bahasa Melayu sebenarnya lebih luas lagi yaitu semua bahasa yang dahulu atau kini dipakai di berbagai bagian Malaya, Sumatera, Kalimantan, Jakarta, dan Irian Jaya, namun Bahasa Melayu yang lebih dikenal biasanya disebut Bahasa Melayu Riau atau Bahasa Melayu Johor karena tempat tersebut merupakan bekas kerajaan yaitu Kerajaan Riau Lingga dan Kesultanan Johor. Hal senada juga dikatakan oleh Barried (1985:84) bahwa pada waktu itu Bahasa Melayu istanalah yang dianggap bahasa tinggi yaitu dialek Riau. Itu pula yang menjadi standar bahasa yang dianggap baik. Pada waktunya pula Bahasa Melayu menjadi dasar kepada Bahasa Indonesia yang dijadikan sebagai bahasa persatuan. Ini dikukuhkan melalui Sumpah Pemuda 1928 yang selanjutnya ditetapkan dalam UUD negara RI bahwa bahasa negara adalah Bahasa Indonesia.

### ***Jumlah naskah kuno Melayu di Riau***

Mengenai jumlah naskah Melayu di daerah Riau hingga saat ini belum terinventarisir, karena penelitian yang telah dilakukan selama ini sebagian besar terbatas pada naskah-naskah yang sudah ada di tempat penyimpanan naskah, sedangkan penelitian terhadap naskah-naskah yang masih tersebar di kalangan masyarakat belum dilakukan. Hal ini tentu banyak menimbulkan kesulitan dalam menentukan kepastian jumlah naskah yang ada atau yang tersebar di kawasan Riau hingga kini.

Berdasarkan pengamatan penulis bahwa kesulitan dalam menentukan jumlah naskah disebabkan oleh berbagai factor, antaranya adalah:

- a. Naskah-naskah itu telah banyak yang berpindah tangan, kadang-kadang sampai lebih dari dua kali dari pemegang naskah semula.
- b. Secara tidak terduga sering dijumpai naskah pada tempat-tempat tertentu yang sebelumnya tidak diperoleh keterangan tentang adanya naskah tersebut di tempat itu.
- c. Naskah-naskah itu banyak yang tidak diperkenankan oleh pemilik atau pemegangnya karena merupakan barang warisan dari orang tua atau leluhurnya atau karena ada sebab lain.
- d. Dan lain-lain, dalam hal ini tidak adanya perhatian dari pihak pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah

Dari kondisi yang dijelaskan di atas, maka sampai setakat ini memang belum ada disusun katalogus naskah Melayu di Riau. Katalogus yang dimaksud adalah salah satu sumber tertulis untuk mengetahui keberadaan dan jumlah naskah di suatu tempat atau daerah.

### ***Kondisi Naskah Kuno Melayu Riau***

Karya masa lampau, terutama jika dilihat pada saat ini, berada dalam kondisi yang selalu diterima dengan kurang jelas. Bahkan dengan beragamnya nilai yang muncul dalam kehidupan masyarakat modern ini, maka naskah kuno itu sering tidak diperhatikan dan dianggap tidak memiliki peran sehingga hal yang berhubungan dengan naskah kuno selalu terlantar dan tidak terjamah. Ditambah lagi peninggalan tulisan masa lampau yang berasal dari kurun waktu beberapa puluh, bahkan ratusan tahun yang silam, pada saat ini kondisinya telah mengalami

banyak kerusakan. Hal ini disebabkan oleh selain faktor usia juga disebabkan proses penyalinan yang telah berjalan dari waktu ke waktu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ikram (1980:3) bahwa pekerjaan salin-menyalin yang menjadi kebiasaan masa lampau telah menimbulkan perbedaan pada naskah hasil salinannya dengan naskah yang asli atau naskah yang disalin karena tidak ada penyalin yang bisa membuat turunan yang tepat sama dengan contohnya.

Kerusakan memang tidak hanya disebabkan oleh proses penyalinan tetapi juga oleh faktor lain seperti alat tulis yang berupa kertas atau benda lain, dan juga tinta yang digunakan untuk menulis akan hancur dan rusak karena dibuat dengan bahan sederhana sekali. Selain itu, menyalin naskah secara manual tentu akan mengalami kesalahan-kesalahan. Kesalahan-kesalahan ini bisa terjadi karena memang disengaja oleh penyalin atau karena tidak sengaja. Sangat tidak mungkin dalam penyalinan teks yang jumlahnya mencapai puluhan halaman bahkan ada yang berjumlah ratusan halaman yang sampai pada kita, bebas dari salah tulis. Kondisi yang demikian itulah yang menjadi tugas para filolog artinya ilmuwan yang mengkaji dan menelaah karya tulis masa lampau, atau dengan kata lain, filolog merupakan satu disiplin mengenai kebudayaan yang didasarkan pada bahan tertulis atau naskah dengan tujuan mengungkapkan informasi masa lampau yang terkandung di dalamnya.

Naskah kuno sebagai peninggalan tertulis mempunyai kedudukan yang penting dalam menyampaikan informasi yang lebih jelas dan luas tentang kehidupan manusia di masa lampau dibandingkan dengan informasi yang berasal dari peninggalan yang berupa benda-benda lain. Sebagai perekam budaya bangsa masa lampau, naskah mampu mengungkapkan berbagai aspek kehidupan masa lampau seperti politik, ekonomi, social, budaya, dan agama yang memperlihatkan hubungan dengan masa kini. Menggali kebudayaan masa lampau merupakan suatu hal yang sangat penting dalam rangka membina dan mengembangkan kebudayaan masa kini dan masa datang. Melalui telaah atas naskah-naskah tersebut kita dapat memahami dan menghayati pandangan serta cita-cita yang menjadi pedoman hidup masyarakat di masa lampau. Untuk wilayah Riau, penelitian di

bidang pernaskahan pada prinsipnya masih sangat terbatas yaitu hanya dilakukan pada naskah-naskah yang berhasil diinventarisasi terutama terbatas di lembaga-lembaga resmi seperti museum dan yayasan. Untuk saat ini, itulah yang mampu melayani keperluan peneliti naskah kuno.

Museum Daerah Riau "Sang Nila Utama" sebagai salah satu tempat menyimpan naskah ternyata juga tidak memiliki jumlah naskah kuno yang memadai karena dari hari ke hari, bulan ke bulan dan tahun ke tahun tidak berubah jumlahnya sehingga terkesan tidak ada usaha dan upaya pihak terkait untuk melacak dan mengumpulkan naskah yang masih berserakan di berbagai tempat tinggal masyarakat. Demikian juga Yayasan Indra Sakti di Pulau Penyengat telah menghimpun sejumlah naskah sebagai hasil karya pengarang di zamannya. Dan sebagaimana yang telah diketahui secara umum bahwa wilayah timur Sumatera termasuk produktif dalam melahirkan karya-karya pernaskahan sehingga pulau Penyengat sebagai tempat menyimpan naskah kuno selalu dikunjungi oleh para peneliti dan pengamat naskah kuno Melayu.

Mengenai perawatan yang dilakukan oleh tempat penyimpanan naskah dapat dikatakan belum memadai sebagaimana mestinya. Misalnya saja penyimpanan dan perawatan naskah di Museum Sang Nila Utama masih dalam tahap biasa-biasa saja karena naskah disimpan tidak sesuai dengan aturannya. Naskah hanya disusun di dalam lemari yang tidak memiliki suhu udara yang dingin. Pada Gambar 1 dapat dilihat salah satu tempat penyimpanan naskah yang ada.




**Gambar 1.** salah satu tempat penyimpanan naskah yang ada.

Sebenarnya masih banyak naskah-naskah yang tersebar di kalangan masyarakat secara perorangan yang hingga saat ini belum terjangkau oleh kalangan peminat, pencinta serta peneliti naskah. Sebagian naskah masih merupakan milik pribadi masyarakat dan kelihatannya sangat susah untuk diperoleh atau dikumpulkan pada tempat penyimpanan naskah. Hal ini dikarenakan ada yang menganggap bahwa naskah itu benda keramat meskipun kandungan isinya tidak diketahui pemiliknya. Dan yang sangat dikhawatirkan adalah naskah itu kurang terjamin pemeliharannya sehingga kemungkinan naskah yang dimiliki masyarakat itu bisa punah karena hancur oleh cara penyimpanan yang tidak semestinya. Ditambah lagi tingkat pemahaman masyarakat terhadap pernaskahan sangat rendah sehingga keberadaan naskah hanyalah sebagai sebuah kebanggaan saja. Pada gambar 2 dan 3, dapat dilihat kondisi naskah kuno Melayu yang ada di Riau.



Gambar 2. kondisi naskah kuno Melayu.



Gambar 3. kondisi naskah kuno Melayu yang sudah rusak.

### *Peranan uin suska riau dalam upaya konservasi naskah*

Sebagaimana yang disebutkan di atas bahwa salah satu kesulitan untuk menentukan jumlah naskah Melayu yang tersimpan di bumi Riau adalah tidak adanya perhatian pemerintah. Dalam hal ini tentunya yang lebih berwenang

adalah Pemerintah Daerah di mana naskah kuno itu berada dan disimpan masyarakatnya.

Perhatian yang dimaksudkan tidak hanya sekedar disampaikan secara lisan saja pada setiap pertemuan, namun lebih diarahkan kepada realisasi daripada lisan tersebut. Misalnya dengan melakukan beberapa kegiatan yang difokuskan kepada pencarian naskah yang disimpan masyarakat. Masyarakat Riau yang hidup di berbagai daerah dan negerinya merupakan asset yang tidak boleh diabaikan begitu saja karena masyarakat Riau adalah pelaku budaya sekaligus juga pewaris budaya dan bahkan penyimpan benda budaya.

Masyarakat Riau sebagai pewaris budaya merupakan hal yang sudah sememangnya demikian karena Riau sebagai sebuah wilayah Melayu memiliki banyak peninggalan budaya baik budaya material maupun budaya non material. Peninggalan budaya yang berupa non material misalnya "naskah kuno" inilah yang menjadi kebanggaan masyarakat Riau karena itulah yang bisa disimpan meskipun tidak memahami hakikatnya dan kegunaannya.

Konservasi terhadap naskah yang disimpan masyarakat Riau amat sangat diperlukan mengingat peninggalan budaya tersebut menjadi barang yang berdaya jual tinggi. Di sinilah peranan UIN Suska sebagai lembaga tinggi pendidikan yang memiliki sumber daya manusia sangat diperlukan. Peran utama adalah sebagai penghubung atau sebagai mediator antara masyarakat pemilik atau penyimpan naskah dengan pemerintah sebagai pengayom masyarakat pemilik atau penyimpan naskah. Konservasi yang dimaksud dalam tulisan ini mengandung arti pemeliharaan dan perlindungan sesuatu secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan jalan mengawetkan, pengawetan, dan pelestarian (KBBI, 2008:589). Dalam hal ini ditujukan kepada naskah-naskah yang ada di wilayah Riau.

Masyarakat Melayu di wilayah Riau sebagai pemilik atau penyimpan naskah sebagian besarnya tidak mengetahui apa itu naskah yang mereka simpan. Mereka hanya sekedar menyimpan saja karena diterima secara warisan dan sifatnya turun temurun. Apabila ada orang yang ingin menggunakan naskah tersebut apakah untuk penelitian atau untuk kegiatan lain, pemilik naskah sangat susah meminjamkannya dan

berbagai alasan akan disampaikan. Hal ini terjadi akibat daripada ketidaktahuan masyarakat akan kegunaan dan fungsi naskah yang mereka simpan. Inilah dilema yang terjadi pada masyarakat Riau. Satu aspek mereka mempertahankan tinggalkan budaya yang mereka miliki, namun pada aspek lain mereka pula yang menghancurkan tinggalkan budaya yang mereka miliki itu.

Apabila UIN Suska menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya tentu dilema tersebut tidak akan terjadi karena berbagai pusat kajian keilmuan yang dimiliki seharusnya dapat melakukan hal-hal yang berkaitan dengan pernas-kahan. Misalnya memberikan pengertian kepada masyarakat tentang hal-hal yang berkaitan dengan pernas-kahan sehingga masyarakat yang tidak tahu tentang seluk beluk naskah akan menjadi tahu dan mengerti akan kegunaan serta fungsi naskah yang disimpannya.

Pihak pemerintah daerah dalam hal ini UIN Suska sebagai mitra pemerintah dalam bidang pendidikan sepatutnya dapat menjadi pelindung bagi peninggalan budaya yang ada di daerah kekuasaannya. Riau yang dikenal sebagai daerah kerajaan "Melayu" dianggap pula sebagai daerah penghasil naskah pada zamannya karena sebagai daerah kerajaan akan menghasilkan tulisan-tulisan yang ditulis atas berbagai alasan dan keperluan. Oleh karena itu Pemerintah Daerah se Riau harus mengetahui potensi daerah yang menjadi kekuasaannya sehingga naskah yang banyak itu tidak hanya sebagai barang kuno yang tidak berguna. Pada hal sebagaimana yang dikatakan sebelum ini bahwa naskah merupakan peninggalan budaya yang paling banyak memberikan informasi masalah masyarakat.

Dikarenakan banyaknya permasalahan yang ada, Pemerintah Daerah sebagai petinggi daerah tidak akan dapat meliputi semua kekayaan daerahnya termasuk masalah pernas-kahan. Di sinilah peran UIN Suska Riau diperlukan. Artinya dengan segala usaha dan upaya UIN Suska dapat berfungsi sebagai mitra pemerintah dalam upaya mensosialisasikan UU. RI no 43 tahun 2007 kepada masyarakat.

Hubungan timbal balik antara masyarakat sebagai pemilik atau penyimpan naskah dengan UIN Suska sebagai perpanjangan pemerintah dapat diwujudkan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan memberikan "konvensasi" yang sesuai dengan nilai naskah yang

disimpan masyarakat. Untuk kondisi sekarang jalur konvensasi sangat tepat dilakukan oleh pihak UIN Suska karena masyarakat pemilik atau penyimpan atau naskah selalu dibujuk dan dirayu oleh pemburu naskah yang memberikan setumpuk uang sebagai alat tukar naskah. Banyak alasan masyarakat jika ditanya kenapa menukar naskah dengan uang. Sebenarnya hal itu tidak boleh terjadi mengingat naskah merupakan milik bersama bukan milik pribadi secara perorangan. Namun apa hendak dikata, seperti yang telah banyak terjadi di wilayah Riau adanya transaksi naskah terutama transaksi yang dilakukan dengan orang-orang yang berasal dari luar negara karena mereka menaruh perhatian yang besar terhadap naskah sehingga dimana pun dan berapa pun mereka berani menukar dengan angka yang diminta oleh masyarakat penyimpan atau pemilik naskah.

Konvensasi antara masyarakat pemilik atau penyimpan naskah dengan UIN Suska sepatutnya dijumpai oleh pusat-pusat kajian yang ada. Selain itu juga dapat dilakukan oleh perpustakaan dan tentunya pekerjaan tersebut akan melibatkan orang yang mengetahui seluk beluk naskah.

Perlu dipahami bersama bahwa konvensasi terhadap naskah bukan berarti transaksi jual beli naskah, akan tetapi lebih mengarah kepada penghargaan atau penghormatan kepada masyarakat yang telah menyimpan peninggalan budaya masyarakat zaman lampau. Jika konvensasi terhadap naskah dilakukan, niscaya masyarakat tanpa dipaksa akan menginformasikan naskah-naskah yang mereka simpan. Bahkan dapat dipastikan bahwa masyarakat akan menyerahkan naskah-naskah yang disimpannya kepada pihak yang terkait. Untuk mencapai tahap ini tentunya diharapkan kepada UIN Suska dapat berperan semaksimal mungkin sehingga masyarakat pemilik atau penyimpan naskah dengan ikhlas akan menginformasikan naskah yang disimpannya.

### ***UU. No. 43 tahun 2007: Undang-Undang Pernaskahan***

Banyak hal sebenarnya yang harus dilakukan UIN Suska dalam upaya menyadarkan masyarakat pemilik atau penyimpan naskah di suatu daerah. Salah satunya dengan mensosialisasikan UU. RI no. 43 tahun 2007 yakni undang-undang tentang pernaskahan. Kemudian menerapkan

kandungan undang-undang tersebut sehingga tujuan yang direncanakan tercapai hendaknya.

Sampai setakat ini banyak yang tidak mengetahui butir-butir yang tercatat di dalam UU. no. 43 tahun 2007. Tidak ada yang bisa disalahkan dengan kondisi ini karena upaya untuk mensosialisasikan kepada masyarakat ternyata belum sampai kepada tujuan yang diharapkan bahkan mungkin belum dilakukan. Terbukti 97 % masyarakat di daerah Riau tidak mengetahuinya. Angka tersebut diperoleh berdasarkan survei di lapangan yang penulis lakukan di wilayah Riau.

Selain masyarakat, pihak pemerintah juga diperkirakan tidak mengetahui akan undang-undang tersebut kecuali hanya yang terkait saja. Ironis, tapi itulah kenyataannya. Pada hal di dalam UU. no. 43 tahun 2007 secara jelas dituliskan berbagai ketentuan, baik umum maupun khusus termasuk mengenai kewajiban masyarakat dan kewajiban pemerintah.

UU. no. 43 tahun 2007 adalah undang-undang yang melindungi Naskah Kuno. Namun sebelumnya telah ada undang-undang yang disahkan yakni UU. no. 5 tahun 1992 Undang-undang yang pertama disahkan merupakan undang-undang yang melindungi naskah kuno sedangkan undang-undang kedua yang disahkan merupakan penyempurnaan daripada undang-undang sebelumnya.

Apabila dicermati keberadaan undang-undang yang terbaru disahkan oleh pemerintah RI dapat dikatakan bahwa banyak poin yang harus dilengkapi. Sebagai gambaran umum isi UU. no. 43 tahun 2007 antaranya:

Pasal 6 poin 1 b: "Masyarakat berkewajiban menyimpan, merawat dan melestarikan naskah kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke Perpustakaan Nasional."

Pasal 7 poin 1 d: "Pemerintah berkewajiban menjamin ketersediaan keragaman koleksi perpustakaan melalui terjemahan (translasi), alih aksara (transliterasi), alih suara ke tulisan (transkripsi), dan alih media (transmedia)."

Pasal 7 poin 1 i: "Pemerintah berkewajiban memberikan penghargaan kepada setiap orang yang menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno."

Pasal 9 c: "Pemerintah berwenang mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki

masyarakat di wilayah masing-masing untuk dilestarikan dan didayagunakan.”

Butir-butir yang tertulis di dalam undang-undang di atas apabila dicermati dengan seksama melahirkan banyak interpretasi sesuai dengan kepentingannya. Misalnya mengenai kewajiban masyarakat terhadap naskah. Kewajiban yang dibebankan terasa sangat memberati masyarakat seperti merawat dan melestarikan serta mendaftarkan naskah yang dimiliki atau yang disimpannya ke Perpustakaan Nasional. Hal yang sangat tidak mungkin dilakukan begitu saja oleh masyarakat jika tidak ada bantuan dari pemerintah. Pada masalah ini peranan filolog diperlukan karena mereka yang mengetahui proses kerjanya. Tegasnya Filolog berfungsi sebagai perpanjangan tangan masyarakat kepada pihak terkait. Sebaliknya, kewajiban pihak terkait terhadap naskah juga menghendaki peran filolog dalam rangka merealisasikan kewajibannya sehingga naskah menjadi sesuatu yang bermanfaat dan berdayaguna bagi bangsa dan negara. Filolog dan pemerintah merupakan mitra kerja bidang pernaskahan sebagai tinggalan budaya masyarakat masa lalu.

Salah satu kewajiban pemerintah sebagaimana yang tertulis di dalam undang-undang nomor 43 tahun 1997 adalah memberikan penghargaan kepada setiap orang yang menyimpan, merawat dan melestarikan naskah kuno. Butir ini mengandung berbagai makna dan dapat pula diwujudkan kepada berbagai bentuk. Memberikan penghargaan tidak hanya sebatas penghargaan yang ditulis di atas kertas, tidak hanya ucapan terima kasih saja. akan tetapi yang diinginkan masyarakat adalah adanya penghargaan yang diwujudkan dengan material yang sangat diperlukan masyarakat dalam kehidupan. Dengan kata lain penghargaan melalui ”konvensasi naskah” itulah yang dinanti masyarakat.

Konvensasi naskah memang telah dilakukan oleh pihak pemerintah, misalnya yang dilakukan oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama yang dikelola oleh Puslitbang Lektur Keagamaan. Puslitbang telah melakukan konvensasi naskah keagamaan yang disimpan masyarakat Nusantara termasuk Riau. Untuk Riau, pada tahun 2008 telah dilakukan konvensasi naskah yang pertama khususnya konvensasi naskah keagamaan. Kegiatan

tersebut hanya pada tahun itu saja dilakukan dan pada tahun berikutnya kegiatan yang sama tidak dilakukan di Riau.

Dalam kegiatan tersebut penulis menyimpulkan bahwa konvensasi naskah yang dilakukan oleh Puslitbang Lektur Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama di wilayah Riau tidak berhasil karena naskah yang berhasil di konvensasikan hanya beberapa buah saja. Oleh karena itu, untuk menindaklanjuti kegiatan konvensasi naskah di Riau perlu dilakukan studi kelayakan terlebih dahulu. Masyarakat Riau tidak bisa disamakan dengan masyarakat yang berada di wilayah lain. Masyarakat Riau telah dininabobokan oleh dolar dan ringgit untuk konvensasi sebuah naskah sehingga rupiah tidak dipedulikan kalau hanya ratusan ribu saja. Inilah dilema yang terjadi pada masyarakat Riau yang dianggap sebagai penyimpan naskah Melayu. Oleh karena itu diharapkan pihak UIN Suska lebih berperan dalam hal ini karena sebagai lembaga pendidikan tentunya memiliki wewenang dalam menyusun anggaran terhadap konvensasi naskah Melayu. Konvensasi yang sesuai dengan nilai warisan budaya bangsa agar budaya bangsa tidak punah dan tidak hilang dari bumi Melayu Riau.

Apabila tinggalan budaya berupa naskah kuno semakin hari semakin terabaikan, maka kehancuran budaya sudah diambang pintu karena satu persatu budaya masyarakat tidak lagi menjadi milik masyarakatnya. Namun telah menjadi milik orang lain. Mudah mudahan dengan adanya kegiatan seminar yang ditaja oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ini akan membuka pandangan dan kesadaran UIN Suska Riau sebagai salah satu instansi pendidikan yang peka terhadap lingkungannya yang penuh dengan pernak pernik budaya yang harus diselamatkan.

## **KESIMPULAN**

Diakhir tulisan ini dapat disampaikan simpulan yakni: (1) naskah merupakan khazanah intelektual dan warisan kebudayaan yang berharga bagi suatu bangsa. Naskah bermanfaat karena mengandung informasi yang lengkap tentang peradaban masa lampau, baik aspek politik, ekonomi, sosial, budaya maupun keagamaan dan sebagainya, sehingga bermanfaat untuk menjaga kesinambungan peradaban umat di masa lalu

dengan peradaban umat di masa yang akan datang terlebih lagi dalam menghadapi arus globalisasi pada era post modern; (2) upaya penyelamatan naskah Melayu di Riau sudah saatnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Riau memang sudah menunjukkan upayanya. Sebagian naskah yang sempat diketahui keberadaannya sudah disimpan di Museum Daerah Sang Nila Utama Pekanbaru. Namun naskah yang disimpan masyarakat tidak diketahui nasibnya meskipun upaya masyarakat untuk menjaga warisan leluhurnya telah dilakukan akan tetapi mereka tidak menyadari akan arti pentingnya naskah yang disimpannya; (3) oleh karena itu, peranan UIN Suska sangat diperlukan untuk mensosialisasikan hal-hal yang berkaitan dengan pernaskahan termasuk undang-undang pernaskahan yang telah disahkan pada tahun 2007. UIN Suska merupakan salah satu lembaga yang dapat menampung aspirasi masyarakat yang menyimpan benda budaya dimana berada; (4) demikian pula UIN Suska dapat mengkondisikan konvensasi naskah dengan masyarakat pemilik atau penyimpan naskah, karena konvensasi tersebut merupakan salah satu cara yang dapat memberikan kecerahan untuk mengetahui keberadaan naskah-naskah yang disimpan masyarakat Riau. Dengan adanya konvensasi yang memadai, niscaya masyarakat akan memberikan naskah-naskah yang disimpannya kepada UIN Suska Riau sebagai mitra pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Baried, Siti Barorah. 1985. *Memahami Hikayat dalam Sastra Indonesia*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
- Baried, Siti Barorah. dkk.1994. *Pengantar Teori Filologi*, Yogyakarta: UGM.
- Helmiati dan Alimuddin Hassan. 2007. *Genealogi Intelektual dan Pemikiran Islam Abad ke-19 di Kerajaan Melayu Riau*. Hasil Penyelidikan Lembaga Penelitian dan Pengembangan UIN Suska Riau.
- Hussein, Ismail (penyelenggara).1989. *Tamadun Melayu*. Jilid Dua. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Ikram, Achadiati. 1976. "Sastra Lama sebagai Penunjang Pengembangan Sastra Modern", dalam majalah *Bahasa dan Sastra*. 2 (1): 2-13. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- 1980, *Hikayat Sri Rama: Suntingan Naskah disertai Telaah Amanat dan Stuktur*, Disertasi, Jakarta: UI Press.
- Kridalaksana, Harimukti. 1991. *Masa Lampau Bahasa Indonesia: Sebuah Bunga Rampai*. Yogyakarta: Sinar Harapan.
- Loir, Chambert dan Oman Faturrahman, 1999, *Panduan Koleksi Naskah-naskah Nusantara*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Penyusun, Tim. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 2008. Edisi Keempat. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional dan Balai Pustaka.
- Roza, Ellya, 2010, *Naskah Melayu*, Pekanbaru: Yayasan Pusaka.
- Roza, Ellya. 2015. *Sejarah Keberadaan Aksara Arab-Melayu Di Nusantara Dan Peranannya Untuk Membaca Khazanah Intelektual Naskah-naskah Melayu*. Makalah disampaikan pada Seminar Internasional yang ditaja oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa